



YAYASAN DZAWIL ALBAB
MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATULLAH
TERAKREDITASI B

Jl. LPI-Hidayatullah Dusun Karongkong Desa Matanair Kec. Rubaru, KodePos 69456
email : mtshidayatullah7@gmail.com Hp. 082337369077

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH

Nomor : 021 /MTs.HDY/SKOP/VII/2024

TENTANG :

PENGANGKATAN OPERATOR MTs HIDAYATULLAH

Kepala MTs Hidayatullah :

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka pandang perlu mengangkat operator MTs Hidayatullah.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala MTs Hidayatullah.
c. Bahwa yang namanya tecantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai operator MTs Hidayatullah.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah dan Komite Madrasah tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2024/2025 pada tanggal 09 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan MTs Hidayatullah, yakni saudara :

Nama : FAWAID, S.Pd.
Tempat Tgl Lahir : Sumenep, 08 November 1985
Pendidikan terakhir : S-1 (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)
Alamat : Aengdake Kec. Bluto Kab. Sumenep

Terhitung tanggal 09 Juli 2024 ditetapkan sebagai Operator MTs. Hidayatullah.

KEDUA : Tugas Operator adalah :

1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.
2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Kementerian Agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam RKAM MTs. Hidayatullah.

KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 10 Juli 2024



Kepala Madrasah

MOH. AMIR HASAN, S.Pd.

Tembusan:

1. YTh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
2. YTh. Ketua Yayasan Dzawil Albab
3. YTh. Ketua Komite MTs Hidayatullah Matanair